



Dinas Pertanian

Jl. Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan 80761 0366.21052

distan.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pertanian

Pengembangan Usaha KWT

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Kelompok Wanita Tani atau poktan atau gapoktan untuk dilaksanakannya kegiatan Fasilitasi Bimbingan Teknis Pengembangan usaha.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Kasi PPHTPH-Bun menerima surat permohonan dilaksanakannya Fasilitasi Bintek Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian. - Monitoring ke lapangan yang dilaksanakan oleh Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Koordinator Wilayah BPP Kecamatan, PPL yang mewilayahi, petugas BPTP Provinsi Bali untuk mengetahui potensi hasil pertanian yang bisa diolah dan meningkatkan nilai ekonomisnya. - Kasi PPH TPH-Bun menyusun laporan monitoring dan menyampaikan kepada Kabid Produksi TPH-Bun. - Pelaksanaan Fasilitasi Bintek Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian di Kelompok Wanita Tani.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. olahan hasil pertanian, hortikultura dan perkebunan

Pengaduan Layanan



Dinas Pertanian

Jl. Sawo Kabeh, Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan 80761 0366.21052

distan.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pertanian

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kotak saran dan pengaduan yang terdapat pada

Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung

Loket pengaduan / petugas layanan di BPPPKH

Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Dawan

maupun Nusa Penida

PPL pada masing - masing wilayah binaan

Email : klungkungdistanbunhut@yahoo.com